

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

**KEGIATAN
FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**SUB KEGIATAN
FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penyelenggaraan umum pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hal penting yang menjadi perhatian masyarakat dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, perlu adanya aturan-aturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang merupakan Produk hukum daerah dibentuk berdasar kepada Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Dengan adanya aturan-aturan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah akan menciptakan kepastian hukum dan stabilitas pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Berkaitan dengan hal itu akan memperkecil terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berasal dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Peraturan Daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya yang berkelanjutan dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

c. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah:

- Menyusun Propemperda Tahun 2026.
- memberikan pendampingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa agar Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sudah memenuhi kaidah-kaidah dan mekanisme dalam penyusunan sebuah produk hukum daerah;
- melakukan penyempurnaan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebagai Perangkat Daerah yang membidangi hukum provinsi; dan
- sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi Prioritas dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan ini adalah

- a. memberikan pendampingan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah baik Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah maupun Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Inisiatif dari DPRD;
- b. menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Payung Hukum dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. meningkatkan peran dan fungsi hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta upaya peningkatan

kinerja aparatur pemerintah dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- d. melakukan penyempurnaan dan pengharmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan atau pelaksanaan kewenangan daerah; dan
- e. Menetapkan Prioritas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dibahas dan ditetapkan pada tahun 2023;
- f. Meningkatkan peran Perangkat Daerah Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

3. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini agar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam ditetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan produk hukum daerah.

II. ANGGARAN

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	URAIAN
1.	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Pelumas	Rp. 13.700.000	Pendukung kegiatan
2.	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 2.307.815	Pendukung Kegiatan
3.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Bahan Kertas dan Cover	Rp. 4.851.000	Pendukung Kegiatan
4.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan Cetak	Rp. 9.361.500	Pendukung Kegiatan
5.	5.1.02.01.01.0027	Belanja Bahan Benda Pos	Rp. 1.976.000	Pendukung Kegiatan
6	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan komputer	Rp. 1.294.000	Pendukung Kegiatan
7.	5.1.02.01.01.0030	Belanja Bahan Perabot Kantor	Rp. 6.956.800	Pendukung Kegiatan
8.	5.1.02.02.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 24.800.000	Pendukung Kegiatan
9.	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas	Rp. 56.000.000	Pendukung Kegiatan
10.	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 3.919.680	Pendukung Kegiatan
11.	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 195.984	Pendukung Kegiatan
12.	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 244.992	Pendukung Kegiatan
13	5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	Rp. 2.000.000	Pendukung Kegiatan
14.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 27.514.000	Pendukung Kegiatan
15.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Administrasi	Rp. 62.901.072	
16	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp. 4.000.000	
		Jumlah	Rp 222.022.843	

III. ORGANISASI PENGGUNAAN BARANG DAN JASA

Pengguna Anggaran : SEKRETARIS DAERAH
Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.

Kuasa Pengguna Anggaran : KEPALA BIRO HUKUM
KUNTUM PURNOMO,S.H.,M.H.

PPTK : KEPALA BAGIAN PERUNDANG-
UNDANGAN PROVINSI
DIANA NOVIANTARI, S.H.,M.H

Bend.Pengeluaran Pembantu : LIZA IYAN SARI, Amd.,

IV. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan.

Tanjungpinang, 2 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


DIANA NOVIANTARI, S.H.,M.H.
Pembina / (IV.a)
NIP 197911032010012017

Kuasa Pengguna Anggaran


KUNTUM PURNOMO,S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 196603281997031004